

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) adalah ciri yang paling fundamental daripada setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan pengadilan yang merdeka terdiri dari 3 (tiga) alasan yaitu “a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; c) ¹ pengadilan merupakan akar negara hukum”. Motivasi di balik hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kepraktisan yang sah. Dalam dunia yang sempurna, hukum harus mewajibkan setiap dari ketiganya. ² Selain segala kerinduan akan berbagai hal yang juga menjadi tujuan hukum, permintaan sebagai tujuan utamahukum merupakan realitas sasaran yang berlaku bagi semua tatanan sosial manusia dalam keseluruhan strukturnya. ⁴ “Tugas hukum yang dikembangkan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi secara sistematis mengingat perubahan dan (permintaan) adalah tujuan kembar dari masyarakat yang menciptakan, dengan cara ini ⁵ berubah menjadi perangkat yang tak tergantikan dalam siklus perbaikan.”

Sehingga individu memenuhi hak dan komitmen mereka dan untuk lebih mengembangkan perbaikan “Disposisi polisi sesuai dengan kapasitas dan spesialis

¹ A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 20.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *PokokPokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor, Otje Salman S. dan Eddy Damian, Bandung: PT. Alumni, hal. 3.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hal. 3.

masing-masing" menuju dasar hukum, pemerataan dan jaminan keluhuran manusia, permintaan dan keyakinan hukum, dan untuk kemajuan di bidang yang sah, dibuat suatu karya untuk meningkatkan dan menyempurnakan kemajuan hukum publik dengan mengubah kodifikasi dan unifikasi hukum dalam daftar. Eksekusi sejati dari sudut pandang nusantara. Kemudian pada saat itu, hukum dilembagakan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP". Eksekusi terhadap hak-hak istimewa tahanan tidak dapat dipisahkan dari segi administrasi, mengingat sebagai tahanan yang kesempatannya dihilangkan oleh negara berdasarkan undang-undang, mereka adalah orang-orang yang lemah. berkumpul di arena publik.

Permintaan dan keamanan di mata publik dapat dipertahankan jika setiap individu dari daerah setempat tunduk pada prinsip-prinsip yang ada di masyarakat itu. "Pedoman ini diberikan oleh badan yang luar biasa dalam masyarakat yang dikenal sebagai otoritas publik. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa pedoman ini telah diberikan, masih ada individu yang menentang norma. "Segala pedoman yang berkenaan dengan pelanggaran (*overtredingen*), kesalahan (*misdriften*, dll dikendalikan oleh hukum pidana (*strafrecht*). Hukum pidana adalah "hukum yang mengatur pelanggaran dan kesalahan terhadap kepentingan umum, di mana

⁶ demonstrasi itu dirusak dengan disiplin yang menyiksa".

Bahkan ada perkumpulan-perkumpulan yang melakukan unjuk rasa kriminal sekaligus, sebagai ilustrasi kasus dapat kita temukan atas rekening M. Nazarudin (pemodal Partai Demokrat), dia dipilih majelis hakim untuk menuntaskan penahanan. selama 7 (tujuh) lama untuk penurunan nilai tergantung putusan. Pengadilan Tinggi

⁶ Kansil, 2000, *Sistem Pemerintahan Indonesi*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 242.

Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012. Sejak saat itu, ia harus menjalani hukuman pidanaselama 6 tahun yang diidentikkan dengan tindak pidana unjuk rasa kesenangan dan penggelapan pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN. Jkt. Pst. *Concursus* atau *samenloop* “adalah istilah dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi demonstrasi kriminal serentak”.

Concursus, khususnya “seorang individu dengan satu atau beberapa kegiatan yang membawa beberapa pedoman pidana yang disalahgunakan, otoritas yang ditunjuk tidak pernah memutuskan salah satu dari mereka dan pilihan hakim pada demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh individu akan terjadi sepanjang waktu bersamaan sebagai kegiatan yang berbeda otoritas yang ditunjuk akan menetapkan⁸ pilihan secara bersamaan”. Kualitas *concursus* (kesalahan simultan): “a). Melakukan satu demonstrasi dan dengan melakukan satu demonstrasi itu, dia menyalahgunakan beberapa pedoman kriminal; atau b). Seorang individu melakukan beberapa demonstrasi, dan setiap demonstrasi ini bebas pelanggaran”.⁹ Pilihan setiap hakim secara konsisten dimulai dengan kalimat: "Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini tentu saja tidak memiliki arti penting yang sama dengan kalimat: “Untuk Keadilan Berdasarkan Undang-Undang” dan selanjutnya tidak memiliki arti yang sama dengan kalimat “Untuk Keadilan Berdasarkan Keuangan yang Ada”.¹⁰

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 171.

⁸ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 160.

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 172.

¹⁰ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju, hal. 2-3.

Istilah penegasan hakim mengisyaratkan bahwa “judikator telah menemukan hukumnya yang menjadi alasan pembedaan dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan”. Pilihan otoritas yang ditunjuk harus didasarkan pada dakwaan dan semua yang ditunjukkan di pengadilan. Oleh karena itu, dalam merinci suatu pilihan hakim harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Jika penilaian selesai dengan majelis hakim, pemikiran itu juga harus didasarkan pada apa yang didakwakan dan apa yang¹¹ telah dibuktikan.

Cara yang paling efektif untuk melakukan pembedaan dari berbagai putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 71 KUHP, yaitu:

“Dalam hal seseorang telah dipidana karena melakukan suatu kesalahan, dan dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban lagi karena telah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran lain sebelum suatu putusan pidana dijatuhkan, maka pada saat itu pidana yang baru saja ditetapkan dalam pidana itu akan dipaksakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam bagian ini sehubungan dengan kasus-kasus yang dicoba secara bersamaan”.

Selain itu mengenai pelaksanaan pilihan hakim, dapat disinggung pengaturan Pasal 272 KUHP sebagai berikut:

“Dalam hal terpidana dipidana dengan penahanan atau pengawasan dan oleh karena itu dipidana dengan pidana pembanding sebelum melaksanakan pidana yang baru saja dipaksakan, maka pada saat itu pidana dilakukan secara bertahap dimulai dengan pidana yang dipaksakan terlebih dahulu”.

Mengingat pengaturan di atas, jika seseorang dipidana dengan pidana kurungan berganda (satu kali) dalam berbagai perkara, maka terpidana menjalankan pidananya secara berurutan sebagaimana ditunjukkan dengan pilihan penghukuman yang dipilih

¹¹Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 115.

terlebih dahulu. Hal ini dibangun dalam penjelasan Pasal 272 KUHP yang menyatakan:

“Pengaturan yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa terpidana secara berurutan masih di udara untuk dilayani oleh terpidana secara bertahap tidak benar-benar menetap untuk dilayani oleh terpidana secara bertahap dengan premis yang terus menerus antara melakukan hukuman yang satu dengan yang lain”.

Sesuai dengan pengaturan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan pilihan pengadilan adalah pemeriksa. Dengan demikian, pundak pemeriksah yang dipermasalahkan dengan kewajiban melaksanakan pilihan pengadilan. Sejalan dengan itu, dalam melaksanakan pilihan pengadilan seorang pemeriksa harus mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan pilihan pengadilan tersebut. Untuk membantu pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk-petunjuk khusus atau otoritatif dalam mengurus pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super tahan lama, tepatnya melalui Surat No. B235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Putusan dan Putusan Pengadilan Pejabat Hukum Pokok Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang “Penyelenggaraan Perkara Pidana Umum”.¹²

Berlandaskan klarifikasi di atas dala latar belakang masalah, penulis akan mengarahkan penelitian pada demonstrasi kriminal simultan, pilihan dan eksekusi

¹²H. Rusly Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 303.

pilihan hakim. Peneliti akan memimpin penelitian dengan judul: “Proses Pelaksanaan Hukum Pidana Dari Vonis Hakim yang Berbeda (Studi Kasus Nazaruddin Pengadilan Negeri & Tipikor)”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana mengatur tentang *concursum* (perbarengan tindak pidana)?
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda pada kasus Nazaruddin Pengadilan Negeri dan Tipikor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia mengenai pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

2. Tujuan Subjektif

Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.
- b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat memahami pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum pada pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ataupun metode ilmiah ialah cara atau langkah-langkah dalam memperoleh informasi atau ilmu yang logis. Eksplorasi logis dapat dipercaya jika diakumulasikan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi eksplorasi adalah metode yang efisien untuk mendapatkan informasi yang diurutkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep , asas-asas serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

“Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang

¹³ dibuat”. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa Kitab undang-undang Hukum Pidana dan KUHP tentang pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam mengambil sumber data antara lain :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan lapangan secara langsung” ¹⁴

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.. 295.

Dalam hal ini berupa undang- undang yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Data sekunder

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,

bahanbahan pustaka antara lain dokumen resmi, literatur, undang-undang dan data lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman¹⁴ pidana dari vonis hakim yang berbeda”. ;

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN. Jkt. Pst.

4. Metode Pengumpulan Data

Pegumpulan data akan dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan. Studi pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-undangan,serta peraturanperaturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari penelitian dan data sekunder.

¹⁴ Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis , Kebijakan, Publik, Komunikasi, Managemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, Hal.128

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 12.

Data tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini maka diperlukan sistematika penulisan yang tepat, adapun sistematika skripsi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab pendahuluan, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka, disini penulis akan menjelaskan tentang pengertian dari tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, tindak pidana berbarengan, hakim, fungsi hakim dan vonis hakim.

Bab Hasil dan Pembahasan, akan memaparkan hasil dan pembahasan mengenai penelitian sebagai berikut : *Pertama*, tentang ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang *concursum* (perbarengan tindak pidana), *Kedua*, proses pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

Bab Penutup, penulis akan mengambil kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang telah diteliti.